



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG KELOMPOK AHLI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG KELOMPOK AHLI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
 3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
 4. Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Pemerintah Daerah adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi permasalahan hukum dan pembangunan yang bertugas memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.
 5. Kelompok Ahli Bidang Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Bidang Hukum dan Politik adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi ilmu dibidang hukum dan politik.
 6. Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Bantuan Hukum adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi, dan beracara dalam penanganan perkara hukum litigasi maupun nonlitigasi.
 7. Kelompok Ahli Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Bidang Pembangunan dan Kesra adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi ilmu dibidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Kelompok Ahli Pemerintah Daerah.

- (2) Kelompok Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Kelompok Ahli Bantuan Hukum; dan
 - c. Kelompok Ahli Bidang Pembangunan dan Kesra.
 - (3) Pembentukan dan susunan Kelompok Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f ayat (1), huruf b, huruf c ayat (2), dan huruf b, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf k ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kelompok Ahli Bidang Hukum dan Politik memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah, agar efektif dan tepat sasaran, sesuai pendekatan pembangunan dalam 1 (satu) kesatuan wilayah yaitu 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola dan 1 (satu) tata kelola;
 - b. mengaudit, mengkaji dan menelaah produk hukum yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembangunan saat ini, dalam rangka pelaksanaan kebijakan Bupati dengan Visi Tabanan;
 - c. merancang produk hukum/legislasi yang diperlukan untuk memayungi kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan para pihak terkait;
 - d. secara proaktif mengkaji isu strategis atau permasalahan bidang hukum dan politik yang berkembang di masyarakat yang relevan dengan kebijakan dan program pembangunan Daerah Bali dan merumuskan pemecahannya;
 - e. mengkaji dan menelaah produk hukum Daerah;
 - f. memberikan pertimbangan tertulis dan/atau lisan untuk penyusunan produk hukum Daerah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

- g. menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain yang ditugaskan oleh Bupati;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kelompok Ahli Bantuan Hukum memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan dan upaya hukum bagi Pemerintah Daerah, yaitu menghadap, berbicara kepada Pejabat/instansi Pemerintah, swasta, perseorangan dan beracara di Pengadilan sesuai dengan pemberian surat kuasa;
- b. memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum litigasi dan non litigasi yang dihadapi Pemerintah Daerah;
- c. membuat kajian hukum atas permasalahan/persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kelompok Ahli Bidang Pembangunan dan Kesra memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan program dan anggaran yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD, APBN, dan APBD Provinsi Bali, agar efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai pendekatan pembangunan dalam 1 (satu) kesatuan wilayah 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola dan 1 (satu) tata kelola;
- b. melakukan kajian atas isu strategis dan permasalahan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Daerah dan merumuskan sasaran pemecahannya;
- c. menyiapkan bahan-bahan untuk sambutan/pidato/ paparan Bupati;

- d. menyusun pemikiran-pemikiran strategis, menyampaikan usul/saran sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Bupati;
- e. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas implementasi kebijakan dan program pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- f. melakukan pendampingan atau membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Perangkat Daerah;
- g. turut serta dalam melakukan evaluasi dokumen pembangunan dan rancangan produk hukum Kabupaten dalam fasilitasi/evaluasi/ verifikasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- h. merancang kerjasama dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi, dan para pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas dan program serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Bupati;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- k. menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Masa Jabatan Kelompok Ahli Pemerintah Daerah paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 13

